

**KAJIAN DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS AKSES
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Setara Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



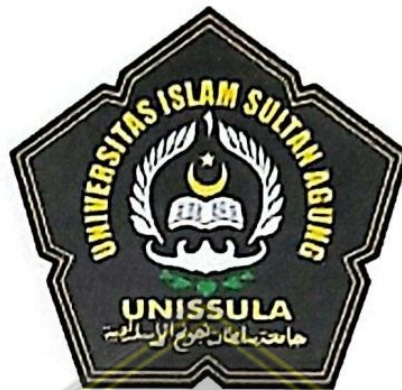
Diajukan Oleh:

Eki Kurnia Rahman

NIM: 30302000123

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**KAJIAN DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS AKSES
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI INDONESIA**



Diajukan Oleh:

Eki Kurnia Rahman

NIM: 30302000123

Pada tanggal, 20 Mei 2022 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing : جامعته سلطان ابی الفیاض الإسلامية

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.

NIDN. 061910-9001

**KAJIAN DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS AKSES
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Eki Kurnia Rahman

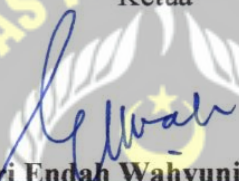
NIM: 30302000123

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-2804-6401

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

Anggota


Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.

NIDN : 06-1910-9001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

What we do in life, echoes in eternity

“Apa yang kita lakukan dalam hidup bergema dalam keabadian”

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, bapak Muhammad Luthfil Halim dan ibu Mutoharoh yang kasih sayangnya tak lekang oleh masa.
2. Kedua kakak saya, Maulida Nur Sa’adati dan Rizka Ayu Nur Aisyah serta adek saya satu-satunya, Muhammad Farid Hasbullah yang saya sayangi.
3. Civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eki Kurnia Rahman

NIM : 30302000123

Progam Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: " KAJIAN DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS AKSES TERHADAP PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI INDONESIA" adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, A Juni 2025

Yang Menyatakan


Eki Kurnia Rahman

30302000123

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eki Kurnia Rahman

NIM : 30302000123

Progam Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “KAJIAN DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS AKSES TERHADAP PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI INDONESIA” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 Juni 2025

Yang Menyatakan



Eki Kurnia Rahman

30302000123

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi dengan judul **“KAJIAN DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS AKSES TERHADAP PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI INDONESIA.”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis berkeinginan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

6. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing. Beliau dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu, tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan kepada penulis di dalam perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen, dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Segenap keluarga, saudara dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik serta bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan kepada para pembaca pada umumnya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2025

Eki Kurnia Rahman

30302000123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	18
1. Pengertian Penegakan Hukum	18
2. Tahapan Penegakan Hukum	20
3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum	21

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	28
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	28
2. Jenis, Ciri, Unsur Tindak Pidana Korupsi	29
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Akses Pendidikan	33
1. Landasan Internasional dan Nasional	33
2. Prinsip Pemenuhan Hak	34
E. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Akses Kesehatan	35
1. Landasan Internasional dan Nasional	35
2. Prinsip Pemenuhan Hak	36
F. Tinjauan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam	37
1. Terminologi Korupsi dalam Hukum Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana di Indonesia	39
B. Dampak Kerugian yang Ditimbulkan Oleh Korupsi Pada Pemenuhan Hak Atas Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia.....	57
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

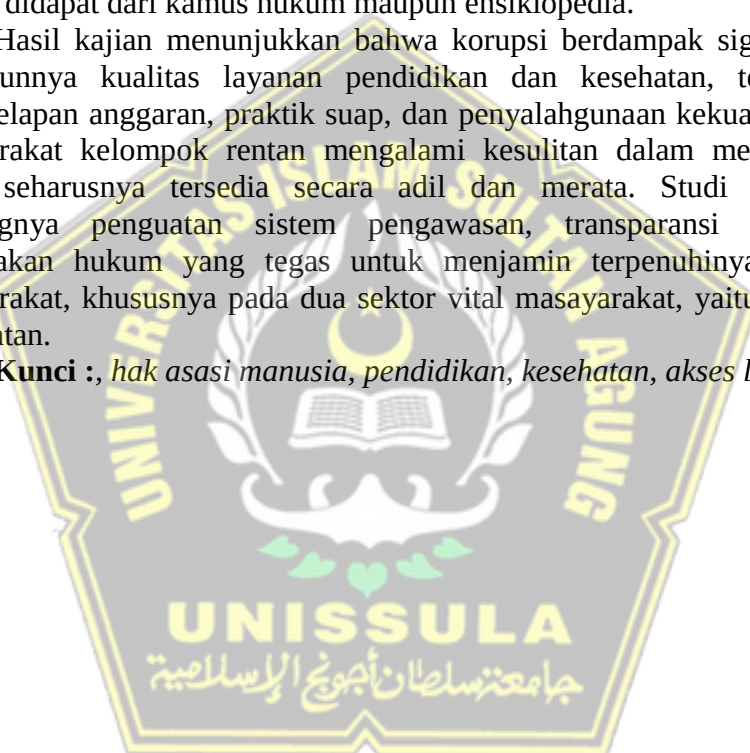
ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat. Upaya penegakan hukum dan implementasi peraturan mengenai korupsi dibidang pendidikan dan kesehatan sebagai dua sektor vital dalam pembangunan manusia, tidak dapat terlaksana dengan maksimal karena menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif berdasarkan metode studi pustaka dan analisis bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum primer dirujuk dari aturan hukum nasional yang diurutkan sesuai hierarki. Bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal maupun pendapat para ahli dan sarjana. Sedangkan bahan hukum tersier didapat dari kamus hukum maupun ensiklopedia.

Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi berdampak signifikan terhadap menurunnya kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, terutama melalui penggelapan anggaran, praktik suap, dan penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, masyarakat kelompok rentan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan yang seharusnya tersedia secara adil dan merata. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, serta penegakan hukum yang tegas untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, khususnya pada dua sektor vital masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Kata Kunci : *hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, akses layanan publik*



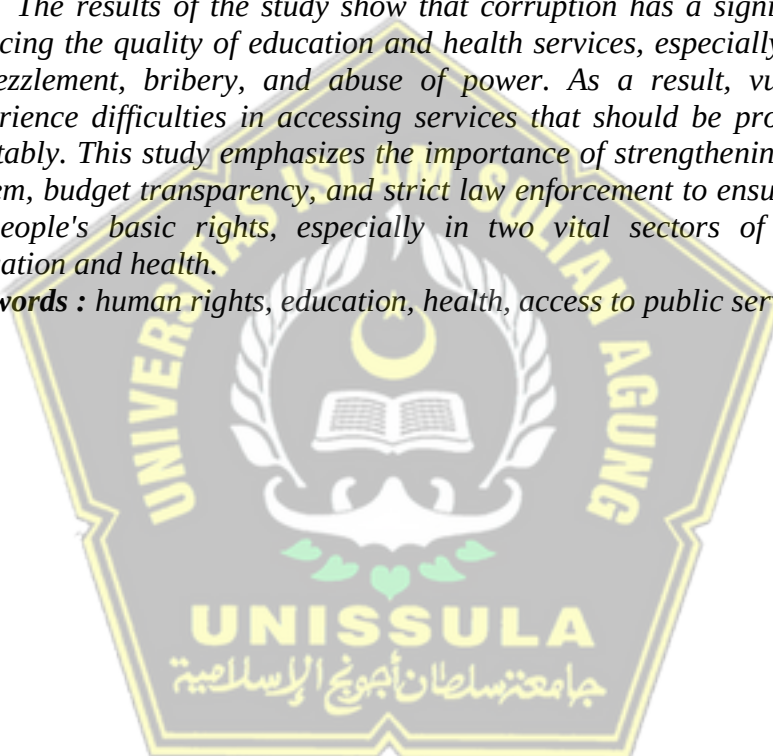
ABSTRACT

Corruption is one of the serious problems that hamper development and the implementation of people's basic rights. Law enforcement efforts and the implementation of regulations regarding corruption in the fields of education and health as two vital sectors in human development, cannot be carried out optimally because they face various significant challenges.

This research uses normative type research using qualitative analysis based on literature study method and analysis of primary, secondary and tertiary legal materials. Primary legal materials are referenced from national legal rules that are sorted according to hierarchy. Secondary legal materials come from books, journals and opinions of experts and scholars. Meanwhile, tertiary legal materials are obtained from legal dictionaries and encyclopedias.

The results of the study show that corruption has a significant impact on reducing the quality of education and health services, especially through budget embezzlement, bribery, and abuse of power. As a result, vulnerable groups experience difficulties in accessing services that should be provided fairly and equitably. This study emphasizes the importance of strengthening the monitoring system, budget transparency, and strict law enforcement to ensure the fulfillment of people's basic rights, especially in two vital sectors of society, namely education and health.

Keywords : human rights, education, health, access to public service



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dan Hak Asasi Manusia adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan karena keduanya saling melekat erat. Sejak lahir, manusia membawa hak-hak kodrat yang melekat dalam hidupnya.¹ Dalam makna kekinian, HAM dapat dikelompokkan menjadi hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak sipil dan politik mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan mengemukakan pendapat. Hak ekonomi, sosial, dan budaya berkaitan dengan akses ke barang publik seperti pendidikan yang layak, kesehatan yang baik, dan perumahan yang memadai.²

Secara normatif, konsep Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.³

¹ Midia, F. G., 2021, Urgensi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dimasa Lampau Perspektif Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, hlm. 177.

² Suci Mawaddah Warahmah, S.Sos, “Apa Itu HAM? Memahami Hak Asasi Manusia dan Penerapannya dalam Kasus-Kasus di Kehidupan Nyata”, [https://www.pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/apa-itu-ham-memahami-hak-asasi-manusia-dan-penerapannya-dalam-kasuskasus-di-kehidupan-nyata#:~:text=Hak%20asasi%20manusia%20\(HAM\)%20mencakup,untuk%20mendapatkan%20pengadilan%20yang%20adil](https://www.pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/apa-itu-ham-memahami-hak-asasi-manusia-dan-penerapannya-dalam-kasuskasus-di-kehidupan-nyata#:~:text=Hak%20asasi%20manusia%20(HAM)%20mencakup,untuk%20mendapatkan%20pengadilan%20yang%20adil) diakses tanggal 14 Mei 2025 pkl. 16.18

³ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., “Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hak-asasi-manusia-dan-hak-warga-negara-lt6290a66705bc0/> diakses tanggal 7 Mei 2025 pkl. 08.30.

Namun pengejawantahan Hak Asasi Manusia oleh negara terhadap masyarakat terancam terhalang oleh tindak pidana Korupsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi memiliki kontribusi terhadap kemunduran penegakan hak asasi manusia. Ketika korupsi merusak fungsi dan legitimasi institusi pemerintah, menghancurkan aturan dan proses penegakan hukum, maka imbasnya dapat berujung pada terpuruknya penegakan Hak Asasi Manusia.⁴

Korupsi di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, pembangunan infrastruktur, rekrutmen kepegawaian dan pengisian jabatan, perpajakan, keamanan dan lainnya, menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti hak atas pendidikan, hak atas jaminan kesehatan, hak atas kesetaraan di hadapan hukum, hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, hak atas kualitas hidup yang memadai, hak atas pembangunan, hak atas kesetaraan dalam jabatan publik, hak atas kehidupan, hak atas perumahan yang layak, keselamatan dan kebebasan sebagai individu, dan berbagai bentuk hak asasi manusia lainnya berdampak sangat serius terhadap penegakan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat.⁵

Dampak Tindak Pidana Korupsi terhadap Hak Asasi Manusia di masyarakat dapat dilihat misalnya ketika terjadi korupsi di sektor kesehatan, tentunya akan mempengaruhi hak seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan terbaik, atau ketika korupsi terjadi pada

⁴ Eko Riyadi, dkk, 2019, *Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tawaran Perspektif*, Jakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), hal. V.

⁵ *Ibid*, hal. V.

sektor pendidikan, Hak Asasi masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu akan terganggu dan tidak berjalan secara maksimal. Bahkan yang lebih parah ketika Tindak Pidana Korupsi terkait Penegakan Hukum dan dunia peradilan, tentunya akan melanggar hak atas proses peradilan yang adil.

Korupsi adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian signifikan, baik secara finansial maupun moral. Kerugian finansial yang diakibatkan oleh perilaku korup diderita oleh negara yang memiliki kewajiban dasar menyejahterakan masyarakat. Terkikisnya nilai nominal anggaran belanja negara untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara mengakibatkan tersendatnya atau bahkan gagalnya program tersebut. Oleh karenanya, korupsi dalam konteks ekonomi secara tidak langsung telah mencederai penghormatan terhadap martabat manusia.⁶

Penelitian ini dilatar belakangi atas stigma umum dikalangan masyarakat atau aparat penegakan hukum di Indonesia bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang biasa, bukan merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap tatanan bernegara maupun bermasyarakat. Juga mengingat bahwa pandangan umum mengenai penanganan kasus korupsi, sebagai salah satu tindak pidana, cukup menggunakan hukum pidana dan hukum acara pidana. Padahal apabila diteliti lebih mendalam, tindakan korupsi tidak hanya memiliki unsur kerugian keuangan negara, namun juga kelemahan sistem administrasi atau pengawasan, perilaku permisif pegawai pemerintah, psikologi

⁶ *Ibid*, hal. 38.

pelaku, efek domino sebagai dampak yang dihasilkan, dan lain-lain.

Korupsi bukanlah sekedar tindakan pegawai pemerintah yang mencuri uang negara. Efek domino yang dimaksud diatas adalah efek berkepanjangan dari berkurangnya anggaran belanja negara untuk pemenuhan hak-hak asasi warga negara, yang merupakan kewajiban pemerintah sebagai penguasa⁷.

Contohnya pada kasus korupsi melibatkan mantan Wali Kota Semarang, yaitu kasus pengadaan meja dan kursi fabrikasi untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Nilai anggaran yang disusun mencapai Rp 20 miliar, jauh melebihi anggaran yang sebenarnya disepakati, yaitu hanya sebesar Rp 900 juta. Selain itu, dia dan suaminya juga didakwa menerima gratifikasi dan suap senilai sekitar Rp 2 miliar terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Selain merugikan sektor pendidikan, korupsi ini juga berimbas pada pengelolaan anggaran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, termasuk pemotongan insentif pegawai negeri yang berpotensi mengganggu pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan yang sangat bergantung pada anggaran pemerintah daerah.⁸

Dengan merujuk pada penjabaran di atas, bahwa di Indonesia permasalahan Korupsi terhadap penegakan Hak Asasi Manusia di

⁷ Ibid, hal. 2.

⁸ Titin Supriatin, "Eks Wali Kota Semarang dan Suaminya Didakwa Terima Gratifikasi Rp2 Miliar", <https://www.merdeka.com/peristiwa/eks-wali-kota-semarang-dan-suaminya-didakwa-terima-gratifikasi-rp2-miliar-381430-mvk.html> diakses tanggal 14 Mei 2025 pk. 16.39

masyarakat masih belum ada titik terang. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia masih terjadi dengan sangat masif, seakan-akan penindakan terhadap tindak pidana korupsi kurang membuat efek jera. Bahkan pada peringatan hari tertentu, banyak koruptor yang mendapatkan remisi yang semakin mempersingkat masa dipenjaranya. Hingga setelah koruptor keluar penjara pun masih bisa untuk menduduki jabatan strategis.

Oleh karenanya, penjabaran tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan membahas masalah ini lebih lanjut dengan mengangkat judul **“KAJIAN DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS AKSES PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana dampak kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap pemenuhan hak atas akses pendidikan dan kesehatan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan mencapai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh peneliti

sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi pada pemenuhan hak atas akses terhadap pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yang berguna, baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana diuraikan berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pembuat kebijakan Tindak Pidana Korupsi agar penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini selain dapat mengurangi terjadinya Tindak Pidana Korupsi, juga dapat membantu meningkatkan penegakan

Hak Asasi Manusia oleh negara terhadap masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai betapa dampak yang dihasilkan dari Tindak Pidana Korupsi yang masif dapat menghalangi negara untuk dapat melakukan penegakan Hak Asasi Manusia masyarakat secara penuh. Dengan demikian, diharapkan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat berkurang atau bahkan sirna sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang bersih dari Tindak Pidana Korupsi. Dengan bebasnya Indonesia dari Tindak Pidana Korupsi, masyarakat dapat menjalankan Hak Asasi Manusia seperti Hak untuk hidup dengan baik, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya.

E. Terminologi

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia disingkat HAM, bahasa Inggris: *human rights*, bahasa Prancis: *droits de l'homme* adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain,

negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta.⁹

HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.¹⁰

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi ini juga disampaikan oleh World Bank pada tahun 2000, yaitu “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi”¹¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak pidana korupsi melibatkan perbuatan memperkaya diri

⁹ Universitas Muslim Indonesia, <https://kalam.umi.ac.id/course/info.php?id=17026> diakses tanggal 7 Mei 2025, pkl. 01.41.

¹⁰ Miriam Budiardjo, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, hal. 120.

¹¹ Pusat edukasi Anti Korupsi, “Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi> diakses tanggal 7 Mei 2025 pkl. 01.44.

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Pelaku tindak pidana korupsi dapat diwakili oleh korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.¹²

3. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak adalah proses memastikan bahwa setiap individu memiliki keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatan sebagai manusia secara utuh, tanpa merugikan hak manusia lain dan melanggar peraturan yang ada. Tujuan utama pemenuhan hak adalah untuk memastikan bahwa setiap individu dapat berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya, serta dilindungi oleh hukum dan peraturan yang adil.

4. Pendidikan

Etimologi kata pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu *ducare*, berarti “menuntun, mengarahkan, atau memimpin” dan awalan *e*, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat

¹² Kuku Galang Waluyo, “Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya”, <https://djp.kemkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> diakses tanggal 7 Mei 2025 pk1 01.45.

dianggap pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹³

5. Fasilitas Kesehatan

Secara sederhana, fasilitas kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk membantu menyukseskan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Fasilitas kesehatan (faskes) berupa tempat meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik hingga apotek.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 47 tahun 2016 ada 10 jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yaitu:

- a. Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat
- c. Klinik
- d. Rumah Sakit

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

- e. Apotek
- f. Unit Transfusi Darah
- g. Laboratorium Kesehatan
- h. Optikal
- i. Fasilitas Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum
- j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian berjenis penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.¹⁵

Metode penelitian normatif didasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

¹⁴ “Jenis-Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia”, <https://kumparan.com/berita-update/jenis-jenis-fasilitas-pelayanan-kesehatan-di-indonesia-21EoPU6Sryt/full> diakses tanggal 7 Mei 2025 pkl. 01.47.

¹⁵ “Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah ...”, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> diakses tanggal 7 Mei 2025 pkl 01.53.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Setelah menjabarkan metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, berikut adalah pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam penelitian yang bersifat normatif ini :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual secara singkat adalah menganalisis pengertian atau pendapat-pendapat tentang hukum. Jenis pendekatan ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau melihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan konsep-konsep yang terkandung dalam sebuah peraturan.

c. Pendekatan Normatif-Yuridis

Pendekatan normatif-yuridis adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka ini dapat berupa peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini juga bisa melibatkan menelaah teori-teori dan konsep-konsep terkait.

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dalam pendekatan normatif-yuridis, hukum bisa dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian pada tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan, diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹⁶ Soeryono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hal. 20.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurutkan sesuai hierarki, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain dibawah Undang-Undang. Bahan Hukum Primer bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

5) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang dibahas.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana.

Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar atau ahli yang terkait.¹⁷

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁸

Sumber Hukum diperoleh dari Perpustakaan, *Browsing*, Buku-buku, Undang-Undang, Peraturan-peraturan, Serta pendapat para ahli.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum dan informasi-informasi sekunder yang dibutuhkan serta relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal, makalah, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti bahan-bahan hukum yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang kompeten.

Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian Analisis Yuridis Tentang

¹⁷ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi penelitian hukum normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hal. 392.

¹⁸ *Ibid*, hal. 392.

Hak Asasi Manusia dan Pengaruhnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi,

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum¹⁹. Pada penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode metode penafsiran yang digunakan, yaitu :

- a. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat Undang-Undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.²⁰
- b. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainya dalam suatu perundang-undangan yang saling berkaitan dan bersangkutan atau perundang-undangan hukum lainnya, atau dengan membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga dapat mengetahui maksudnya dari makna yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperjelas dan mempermudah dalam penyusunan skripsi penelitian ini, penulis akan menyusunnya dengan sistematika

¹⁹ Johan, Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Nandar Maju, hal.93.

²⁰ R.soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.100.

sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan membahas tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi, tinjauan umum tentang Kelembagaan Anti-Korupsi, tinjauan umum tentang Peraturan dan Undang-Undang, serta tinjauan umum tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini akan menjelaskan hasil rumusan masalah dalam bab I yaitu apakah Tindak Pidana Korupsi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, bagaimana dampak Tindak Pidana Korupsi terhadap penegakan Hak Asasi Manusia di masyarakat, apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat dikenai hukuman mati, serta apa hambatan dan solusi yang dapat dilakukan dalam menegakkan Hak Asasi Manusia pada masyarakat terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

Dengan kata lain, penegakan hukum adalah Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²²

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang

²¹ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.

²² Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.²³

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyesuaikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma

hlm. 15 ²³ Satipto Rahardjo, tt, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung,

aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁴

2. Tahapan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada

²⁴ *Ibid*, hlm. 46.

nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang daya guna.²⁵

3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

- a. Faktor Perundang-Undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

- b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan.

Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam

²⁵ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 157.

proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

- d. Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

- e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

²⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hal.47.

1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa Pidana.
- c. Perbuatan Pidana.
- d. Tindak Pidana.²⁷

Sedangkan pengertian tindak pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
- b. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
- c. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat

²⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, hal. 204.

sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang Undang-Undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

1) Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

3) Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam Undang-Undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

4) Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

5) Kesalahan (*Schuld*)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

b. Perspektif Undang-undang

Dari sudut pandang Undang-Undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam Undang-Undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:

a. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

b. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

c. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik.

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan.

e. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*).

f. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan.

Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

g. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

h. Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

i. Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

j. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana communia adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik propria adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

²⁸ “Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 7 Mei 2025 pk1. 02.01.

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.²⁹

Menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/ perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis, yaitu:

- a. Kerugian keuangan negara
- b. Penyuapan
- c. Pemerasan
- d. Penggelapan dalam jabatan
- e. Kecurangan
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa

²⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti, 2013, *Pendidikan anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kemendikbud, Jakarta, Hal. 23.

g. Gratifikasi.³⁰

Sedangkan menurut Haryatmokon Pengertian korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. Mubyarto berpendapat bahwa pengertian korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari korupsi ini yakni berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten.³¹

2. Jenis, Ciri dan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:

- a. *Political bribery* adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
- b. *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk

³⁰ Putri, D., 2021, Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Vol. 5, No. 2, hlm. 50.

³¹ *Ibid*, hlm. 50.

mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

- c. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
- d. *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
- e. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
- f. *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
- g. *Ideological corruption* ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
- h. *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.³²

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi. Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:

³² Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, hlm. 8.

- 
- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
 - b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
 - c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
 - d. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang.
 - e. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung di balik pembenaran hukum.
 - f. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu
 - g. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
 - h. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
 - i. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:³³

³³ Kuku Galang Waluyo, "Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya", <https://djp.kemkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya>, diakses tanggal 14 Mei 2025 pk. 23.10

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
- b. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- c. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- d. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- e. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
- f. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- g. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- h. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- i. Melawan hukum baik formil maupun materil.

- j. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- k. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
- l. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.³⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Hak atas Akses Pendidikan

1. Landasan Internasional dan Nasional

Peraturan internasional yang menjamin hak setiap manusia untuk memperoleh akses pendidikan antara lain³⁵:

a. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia

Pasal 26 ayat (1): “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaktidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan”. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.³⁶

b. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 13 ayat (1): “Negara-negara peserta kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan.” Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sujatmoko, E., 2010, Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. *Jurnal konstitusi*, Vol. 7, No. 1, hlm. 191.

³⁶ *Ibid*, hlm. 191.

akan harga dirinya serta memperkuat penghormatan hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.³⁷

Sedangkan landasan nasional mengenai hak atas akses pendidikan adalah berdasar pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.³⁸

2. Prinsip Pemenuhan Hak

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (18): “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”. Bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan wajib belajar yaitu pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama sesuai dengan konstitusi negara Indonesia.³⁹

Pasal 4 ayat (1): “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.⁹ Bahwa pendidikan harus diberikan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali berdasarkan

³⁷ *Ibid*, hlm. 192.

³⁸ *Ibid*, hlm. 187.

³⁹ *Ibid*, hlm. 187.

nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia serta adanya keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat.⁴⁰

E. Tinjauan Umum Tentang Hak atas Akses Kesehatan

1. Landasan Internasional dan Nasional

HAM yang paling mendasar adalah hak atas kesehatan. Konsep ini tercermin dalam Pasal 25 DUHAM, yang menegaskan bahwa “Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh standar hidup yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan, dan bagi keluarganya.” Selain itu, Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, mengakui bahwa “Setiap warga negara memiliki hak atas jaminan sosial yang mendukung perkembangan martabat manusia.” Sebagai akibatnya, kesehatan dianggap sebagai HAM.⁴¹

Untuk menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan, Pasal 34(3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Pasal 28H(3) juga menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Ketentuan ini terkait dengan Pasal 34(2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Konstitusi, negara bertanggung jawab untuk menyediakan dan memastikan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 188

⁴¹ Japar, M., Semendawai, A. H., & Fahrudin, M, 2024, Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 953.

bahwa orang dapat mendapatkan layanan kesehatan.”⁴²

2. Prinsip Pemenuhan Hak

Dalam rangka menegakkan, menjaga, dan memenuhi kewajiban negara dalam menegakkan beberapa norma HAM yang berkaitan dengan hak atas kesehatan, prinsip-prinsip berikut ini harus dipenuhi:⁴³

- a. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi seluruh penduduknya. Hal ini merupakan bagian integral dari hak atas kesehatan, yang menjamin akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua orang.
- b. Aksesibilitas fasilitas kesehatan. Fasilitas, barang, dan layanan kesehatan harus dapat dijangkau oleh setiap individu tanpa adanya diskriminasi di bawah yurisdiksi negara. Aksesibilitas ini mencakup empat dimensi yang terkait satu sama lain, seperti non-diskriminasi, keterjangkauan secara fisik dan ekonomi, serta kemampuan untuk mengakses informasi terkait isu-isu kesehatan.
- c. Fasilitas, barang, dan layanan kesehatan harus dirancang dan diimplementasikan dengan menjunjung tinggi etika medis dan budaya. Hal ini berarti menghormati keragaman budaya, kearifan lokal, kelompok minoritas, dan komunitas dalam penyediaan layanan kesehatan.
- d. Fasilitas, barang, dan layanan kesehatan harus memenuhi

⁴² Ibid, hlm. 956.

⁴³ Ibid, hlm. 956.

standar ilmiah dan medis yang ditetapkan, serta memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pasien menerima layanan kesehatan yang efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.⁴⁴

F. Tinjauan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Terminologi Korupsi dalam Hukum Islam

Korupsi apabila ditinjau dari hukum Islam, merupakan masalah pidana Islam (*Jinayah*) dan masuk pada bagian *muamalah*, yaitu hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Maka dalam hukum Islam ada beberapa terminologi yang hampir sama dengan korupsi yang akan diuraikan sebagai berikut⁴⁵:

a. *Ghulul* (Penyelewengan)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya menganalogikan korupsi dengan *ghulul* yang kemudian diperkuat alim ulama Nahdlatul Ulama (NU). Kata *ghulul* dalam hukum Islam merupakan istilah khusus terhadap penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan secara transparan. Dalam perkembangan kajian fikih istilah *ghulul* disetarakan dengan korupsi termasuk Ibnu Katsir menafsirkan *ghulul* adalah penyalahgunaan wewenang dalam urusan publik untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 956.

⁴⁵ Gunawan, H., 2019, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 2, hlm. 186.

sehingga mengakibatkan adanya kerugian publik.⁴⁶

2. *Risywah* (Siap-Menyuap)

Menurut terminologi, *risywah* adalah tindakan memberikan harta atau yang sejenisnya untuk membatalkan hak milik orang lain maupun bertujuan mendapatkan milik orang lain termasuk juga sebagai usaha agar didahulukan dalam urusannya tanpa harus melalui prosedur. Baik penyuap (*al-Rasyi*) maupun penerima suap (*al-Murtasyi*), keduanya sama-sama salah menurut hukum agama maupun negara.⁴⁷



⁴⁶ *Ibid*, hlm. 187.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 188.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Berikut Dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia:

- a. Undang-Undang No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang No. 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Walaupun Undang-Undang telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kenyataannya korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu. Sehingga pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya, Undang-Undang antikorupsi bermunculan dengan berbagai macam perbaikan di sana-sini.

Undang-Undang No. 3 tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas KKN

Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa Reformasi, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.

Dalam TAP MPR itu ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat berhasil, salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab, tanpa korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, untuk menciptakan kepercayaan publik.

c. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Undang-Undang ini dibentuk di era Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara.

Dalam Undang-Undang juga diatur pembentukan Komisi

Pemeriksa, lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.

- d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.

- e. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mengajak masyarakat turut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang

tindak pidana korupsi. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hak-hak masyarakat tersebut dilindungi dan ditindaklanjuti dalam penyelidikan perkara oleh penegak hukum. Atas peran sertanya, masyarakat juga akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang juga diatur dalam PP ini.

f. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Sesuai amanat Undang-Undang tersebut, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Undang-Undang ini kemudian disempurnakan dengan revisi Undang-Undang KPK pada 2019 dgn terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.

g. Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang menjadi salah satu cara koruptor menyembunyikan atau menghilangkan bukti tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang ini diatur soal penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang ini juga pertama kali diperkenalkan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

- h. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi.

Stranas PK yang tercantum dalam Perpres ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Ada tiga fokus dalam Stranas PK, yaitu Perizinan dan Tata Niaga,

Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Demokrasi Birokrasi.

- i. Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Diterbitkan Presiden Joko Widodo, Perpres ini mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres ini juga mengatur wewenang KPK untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan. Perpres ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

- j. Permenristekdikti No. 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi

Pemberantasan korupsi bukan sekadar penindakan, namun juga pendidikan dan pencegahan. Oleh karena itu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (PAK) di perguruan tinggi.

Melalui Permenristekdikti No. 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi, perguruan tinggi negeri dan swasta harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan antikorupsi di setiap jenjang, baik diploma maupun sarjana. Selain dalam bentuk mata

kuliah, PAK juga bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan Kemahasiswaan atau pengkajian, seperti kokurikuler, ekstrakurikuler, atau di unit kemahasiswaan. Adapun untuk Kegiatan Pengkajian, bisa dalam bentuk Pusat Kajian dan Pusat Studi. Kegiatan pengajaran PAK ini harus dilaporkan secara berkala ke Kementerian melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.⁴⁸

Secara ringkas, Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) merupakan dasar hukum utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang ini lahir karena

⁴⁸ Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> diakses tanggal 4 Mei 2025 pkl. 02.39.

⁴⁹ Pradaya, dkk, 2023, Analisis Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Berbagai Macam Aspek (Studi UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Tindak Pidana Korupsi), *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 3, No. 1, hlm. 162.

korupsi sudah sangat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, serta menurunkan kepercayaan publik. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 merumuskan tindak pidana korupsi secara lebih terperinci dan tegas. Jika sebelumnya ada 30 jenis tindak pidana korupsi, dalam Undang-Undang ini disederhanakan menjadi 6 jenis utama, yaitu:

- 
- a. Suap-menyuap
 - b. Penggelapan dalam jabatan
 - c. Pemerasan
 - d. Perbuatan curang
 - e. Benturan kepentingan dalam pengadaan
 - f. Gratifikasi.⁵⁰

Beberapa unsur utama dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang ini adalah:

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c. Merugikan keuangan atau perekonomian negara
- d. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan.

Berkaitan dengan sanksi dan pidana, Undang-Undang ini

⁵⁰ Ferro Alano, S.H., “Definisi, Dampak, dan Upaya Pemberantasan Korupsi Berdasarkan UU Tipikor”, <https://siplawfirm.id/upaya-pemberantasan-korupsi/?lang=id> diakses tanggal 4 Mei 2025 pk1. 02.52.

menguraikannya sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

Ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup, serta denda minimal Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar. Dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhkan pidana mati (Pasal 2 ayat (2)).

b. Pidana Tambahan

Meliputi perampasan barang hasil korupsi, pembayaran uang pengganti, pencabutan hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

c. Sanksi terhadap Korporasi

Korporasi dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga, serta pertanggungjawaban pidana korporasi diatur secara khusus (*strict liability* dan *vicarious liability*).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juga memberikan ketentuan khusus berkaitan tindak pidana korupsi, diantaranya adalah:

- a. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tindak pidana korupsi harus didahulukan daripada perkara lain.
- b. Sistem pembuktian terbalik diterapkan dalam kasus gratifikasi dan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- c. Pengertian pegawai negeri diperluas, termasuk mereka yang menerima gaji dari korporasi yang menggunakan modal atau

fasilitas negara.⁵¹

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini menjadi dasar hukum yang dimana perkembangannya memberikan landasan hukum yang komprehensif, tegas, dan progresif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan memperluas definisi, memperberat sanksi, dan memperkuat mekanisme penegakan hukum agar pemberantasan korupsi berjalan efektif dan adil.

Menghadapi angka korupsi yang tak kunjung menurun bahkan cenderung naik, beberapa lembaga didirikan untuk mengatasi korupsi. Kehadiran lembaga-lembaga anti korupsi ini memiliki berbagai macam fungsi, mulai dari pemantauan, pencegahan, pengungkapan serta penindakan. Lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia terdiri dari:

a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memiliki tugas utama dalam memberantas korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. KPK juga berperan dalam pencegahan dengan melakukan edukasi dan pengawasan terhadap kebijakan publik.

b. Mahkamah Agung (MA)

MA berfungsi sebagai pengadilan tertinggi yang menangani kasus-kasus hukum, termasuk kasus korupsi. Mahkamah Agung memastikan keputusan peradilan terkait korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian memiliki peran dalam menyelidiki dan menyidik

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kasus-kasus korupsi. Kepolisian bekerja sama dengan KPK untuk mengusut jaringan korupsi di berbagai instansi.

d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP berperan dalam pengawasan dan audit terhadap penggunaan keuangan negara. BPKP memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan transparan, serta mengurangi potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.

e. Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung memiliki tugas untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi. Kejaksaan juga terlibat dalam proses hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

f. Badan Pemeriksa Keuangan

BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. BPK memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan negara. Meskipun BPK tidak secara langsung menangani kasus korupsi, peranannya sangat krusial dalam pencegahan, deteksi, dan mendukung penegakan hukum terhadap korupsi melalui audit yang transparan.

g. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah. Lembaga ini berfokus pada pemeriksaan internal dan pencegahan korupsi dalam administrasi pemerintahan.

h. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK menganalisis dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan untuk mendeteksi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang sering kali terkait dengan korupsi.

i. Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan hukum yang mendukung pemberantasan korupsi. Mereka juga berperan dalam reformasi sistem peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil.

j. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim untuk menjaga integritas peradilan. Mereka memastikan hakim yang menangani kasus-kasus korupsi tidak terlibat dalam praktik korupsi.

k. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara dan badan swasta, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam pelayanan publik yang dibiayai oleh APBN atau APBD.⁵²

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, di mana penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan oleh tiga lembaga yang berwenang untuk itu yakni Kepolisian,

⁵² “Mengetahui Lembaga Pemberantas Korupsi di Indonesia”, Alya Putri Abi, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/724600/mengenal-lembaga-pemberantas-korupsi-di-indonesia> diakses tanggal 5 Mei 2025 pkl. 11.01.

Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uraian ketiga lembaga tersebut terkait penanganan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Kepolisian

- 1) Dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (1) *jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian.⁵³
- 2) Membentuk Kortas Tipikor (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang memiliki fungsi pencegahan, penindakan, dan penelusuran aset korupsi. Pembentukan Kortas Tipikor diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024.⁵⁴

b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

- 1) Dasar hukumnya adalah Pasal 6 huruf e *jo.* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang KPK.
- 2) Memiliki tugas supervisi berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang KPK untuk mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.⁵⁵

c. Kejaksaan

- 1) Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Undang-Undang

⁵³ Manertiur Meilina Lubis, S.H., M.H., “Perbedaan Wewenang KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Kasus Korupsi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wewenang-kpk--kepolisian--dan-kejaksaan-dalam-kasus-korupsi-lt4cc69e823d092/> diakses tanggal 5 Mei 2025 pkl. 15.06.

⁵⁴ “Lawan Korupsi, Ini Isi Perpres Kortas Tipikor di Indonesia”, <https://mediahub.polri.go.id/audio/detail/95578-lawan-korupsi-ini-isi-perpres-kortas-tipikor-di-indonesia> diakses tanggal 5 Mei 2025 pkl. 15.09

⁵⁵ Manertiur Meilina Lubis, S.H., M.H., “Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-korupsi-lt50269adb024b6/> diakses tanggal 5 Mei 2025 pkl. 15.13.

Kejaksaan, Pasal 30B huruf a dan huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 jo. Perjagung No. PER-039/A/JA/10/2010.⁵⁶

Penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, meskipun upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui berbagai regulasi dan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Implementasi regulasi pemberantasan korupsi juga menghadapi tantangan yang sangat kompleks meskipun telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif. Analisa mengenai tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas dan integritas penyidik, jaksa, dan hakim sangat menentukan keberhasilan penanganan kasus korupsi. Lemahnya kompetensi dan moralitas aparat penegak hukum sering menyebabkan proses hukum tidak optimal. Seperti, maraknya korupsi di lembaga legislatif daerah menunjukkan kurangnya profesionalisme dalam pengawasan dan penindakan.⁵⁷

Kapasitas penyidik dan jaksa dalam mengusut kasus keuangan kompleks masih rendah. Hanya 30% jaksa yang terlatih dalam forensic accounting. Selain itu, Alokasi dana untuk pemberantasan korupsi hanya 0,03% dari APBN (2023), padahal

⁵⁶ Manertiur Meilina Lubis, S.H., M.H., “Perbedaan Wewenang KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Kasus Korupsi”, *Op. Cit.*

⁵⁷ Hananti, N. P., Pratama, R. A., & Sidabutar, T. R. A., 2021, Analisis efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 5, hlm. 365.

kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp152 triliun per tahun.⁵⁸

b. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Adanya tekanan eksternal sering menghambat kinerja KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi. Ketergantungan anggaran dan wewenang pada pemerintah juga mengurangi independensi lembaga. Hal ini dibuktikan oleh penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 38 menjadi 34 pada 2022 yang mencerminkan lemahnya komitmen politik dalam pemberantasan korupsi.⁵⁹

c. Politik dan Intervensi

Integritas dan profesionalisme lembaga penegak hukum menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. Ketika aparat hukum tidak independen atau terpengaruh oleh tekanan politik, maka keadilan yang seharusnya ditegakkan menjadi terdistorsi.

Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema antara menjalankan tugasnya secara profesional atau tunduk pada tekanan politik yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum. Hal ini sering kali terlihat dalam kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh politik atau pejabat tinggi, di mana proses hukum berjalan lambat, penuh celah hukum, atau bahkan berakhir dengan vonis yang kontroversial. Situasi ini menunjukkan bahwa

⁵⁸ Siregar, M. G. A. H., Sitohang, A. P. M., Hayati, M. A., & Farisi, R., 2024, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dilema antara Penegakan Hukum dan Kepentingan Politik. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 11, No. 2, hlm. 232.

⁵⁹ “Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022”, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022> diakses tanggal 5 Mei 2025 pk. 22.15.

hukum acara tidak bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan faktor politik yang turut memengaruhi implementasinya.⁶⁰

Belum lagi, adanya amandemen Undang-Undang KPK 2019 dianggap melemahkan independensi KPK dengan membentuk Dewan Pengawas yang berpotensi menjadi alat intervensi. Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang No.19 Tahun 2019 yang mengatur tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan terlebih dulu harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, dimana ini akan menghambat proses penindakan tindak pidana korupsi.

Selain itu, perubahan status pegawai KPK berubah menjadi ASN dan proses pembentukan Undang-undang No.19 Tahun 2019 yang cacat formil pada setidaknya di tiga tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, dan pembahasan.

d. Koordinasi Antar-Lembaga

Tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinergi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan menyebabkan inkonsistensi penanganan kasus. Pembagian peran yang tidak jelas memperlambat proses hukum.

Polri, Kejaksaan, dan KPK sering tidak sinkron dalam penanganan kasus. Misalnya, kasus korupsi di sektor kesehatan ditangani secara parsial oleh kejaksaan daerah tanpa koordinasi dengan KPK, sehingga proses hukum lambat.⁶¹

e. Subtansi Hukum

⁶⁰ Siregar, M. G. A. H., Sitohang, A. P. M., Hayati, M. A., & Farisi, R. Loc. Cit., hlm. 227.

⁶¹ Hananti, N. P., Pratama, R. A., & Sidabutar, T. R. A. *Op. Cit.* Hlm. 365.

Ketidakjelasan rumusan tindak pidana korupsi, misalnya pada Pasal 21 Undang-Undang Tipikor dan lemahnya mekanisme pembuktian terbalik membuka celah bagi pelaku korupsi untuk lolos dari jerat hukum. Meski diatur dalam Undang-Undang Tipikor, implementasinya tidak optimal. Pelaku korupsi sering lolos karena lemahnya kapasitas jaksa mengurai alur dana.

f. Sanksi dan Efek Jera

Pemberian hukuman yang tegas dan sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana korupsi yang dilakukan, dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Sebaliknya, jika hukuman yang diberikan terlalu ringan, hal ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Jadi, Hukuman yang terlalu ringan, misalnya penjara kurang dari 5 tahun tidak memberikan efek jera. Sebaliknya, ketiadaan pemulihan kerugian negara memperparah dampak korupsi.⁶²

g. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Keterbukaan informasi tentang kasus korupsi masih rendah serta diikuti dengan Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia terpantau semakin memburuk, yaitu sebesar 3,92 poin atau turun 0,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,93 poin dengan skala 0-5. Hasil ini mengisyaratkan bahwa sikap masyarakat kian permisif terhadap perilaku korupsi.⁶³

h. Budaya Korupsi yang Mengakar

Korupsi di Indonesia telah menjadi "penyakit kronis" yang

⁶² *Ibid*, hlm. 365.

⁶³ "Tantangan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia", <https://siplawfirm.id/penegakan-hukum/?lang=id> diakses tanggal 5 Mei 2025 pkl. 00.29.

melibatkan seluruh cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), sehingga prinsip *check and balances* tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Sementara itu, berdasarkan analisis struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dari Friedman, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk mengatasi korupsi adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Struktur Hukum

- 1) Memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dengan memberikan sumber daya yang cukup, pelatihan yang memadai, dan meningkatkan independensi mereka.
- 2) Mendorong reformasi hukum untuk memperkuat kerangka kerja hukum yang memperketat pengawasan dan menegakkan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan.

b. Perbaikan Subtansi Hukum

- 1) Memperbarui dan memperjelas undang-undang terkait korupsi, termasuk ketentuan yang mengatur tindakan *obstruction of justice*, agar lebih tegas dan jelas.
- 2) Mengintensifkan upaya untuk memberlakukan sanksi yang lebih berat dan tegas bagi para pelaku korupsi sebagai bentuk efek jera.

c. Pengembangan Budaya Hukum yang Berintegritas

- 1) Melakukan kampanye edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum, etika, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Membangun budaya organisasi yang berbasis pada integritas,

transparansi, dan akuntabilitas di semua lembaga pemerintahan dan lembaga penegak hukum.

d. Mendorong Partisipasi Masyarakat

- 1) Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan terhadap tindakan korupsi melalui mekanisme yang mudah diakses dan aman.
- 2) Memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi dengan memberikan dukungan, perlindungan, dan insentif bagi mereka yang berani melaporkan praktik korupsi.⁶⁴

B. Dampak Kerugian yang Ditimbulkan oleh Korupsi pada Pemenuhan Hak Atas Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia

1. Kerugian Negara Akibat Korupsi

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan korupsi di Indonesia, namun yang terjadi tren korupsi malah semakin naik dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah korupsi mengakibatkan kerugian negara yang signifikan.

Pada tahun-tahun belakangan ini, nilai kerugian negara akibat satu kasus korupsi saja bisa mencapai ratusan triliun. Misal pada kasus korupsi dengan modus pengoplosan bahan bakar minyak oleh anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp968,5 triliun, lalu kasus korupsi tata niaga timah yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300

⁶⁴ Aiman, R., 2024, Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 3, No. 1, hlm. 27.

triliun, hingga kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan negara sebesar Rp16,8 triliun.⁶⁵

Korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan nasional dan merugikan masyarakat luas. Kedua sektor ini sangat vital karena berkaitan langsung dengan hak dasar warga negara, yaitu hak atas pendidikan dan kesehatan.

Hasil identifikasi ICW memaparkan beberapa modus penyelewengan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kasus korupsi sektor pendidikan didominasi modus penggelapan dan pembengkakan atau mark up rencana anggaran. Lima objek dana yang paling banyak dikorupsi, adalah Dana Khusus Alokasi (DAK), dana sarana prasarana sekolah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), infrastruktur sekolah, dan buku. Objek paling banyak dikorupsi adalah DAK (85 kasus) dengan kerugian negara mencapai Rp 377 miliar. Adapun lima lembaga paling besar kasus korupsinya meliputi Dinas Pendidikan, Sekolah, Universitas, Pemkot/Pemkab, dan Pemerintah Provinsi.

Dinas pendidikan merupakan tempat terjadinya korupsi terbanyak, yaitu 214 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 457 miliar, sekolah adalah tempat terjadi korupsi terbanyak kedua setelah dinas pendidikan” (Dhani, Oga Umar, 2016). Pelakunya melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah

⁶⁵ Melalusa Susthira Khalida, “Anggota DPR komparasikan kerugian negara akibat korupsi dan efisiensi”, <https://www.antaranews.com/berita/4679885/anggota-dpr-komparasikan-kerugian-negara-akibat-korupsi-dan-efisiensi> diakses tanggal 6 Mei 2025 pkl. 22.59.

Daerah (Pemda) hingga pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.⁶⁶

Bukan hanya pada sektor pendidikan, sektor kesehatan pun tak luput dari kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara secara signifikan. Betapa tidak, dalam periode 2001-2013, penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di seluruh Indonesia berhasil menindak 122 kasus korupsi kesehatan dengan kerugian negara mencapai Rp 594 miliar.

Hasil identifikasi ICW mengungkapkan, dari 122 kasus korupsi kesehatan yang ditindak penegak hukum sebagian besar dilakukan dengan modus mark up atau penggelembungan harga barang dan jasa. Modusnya dilakukan dengan mudah karena adanya kongkalikong antara panitia pengadaan yang diintervensi atasannya dengan rekanan pengadaan.

Menurut temuan ICW, dana program kuratif di dalam APBN dan APBD Kesehatan merupakan dana paling rawan korupsi dibanding dana untuk program promotif, preventif, dan rehabilitatif. Dari 122 kasus korupsi sektor kesehatan, sebagian besar (93 persen) berkenaan dengan pengelolaan dana program kuratif seperti pengadaan alat kesehatan (alkes), obat, jaminan kesehatan, pembangunan/rehabilitasi rumah sakit dan puskesmas, serta laboratorium.

Objek paling banyak dikorupsi adalah dana pengadaan alkes (43 kasus) dengan kerugian negara mencapai Rp 442 miliar.

⁶⁶ Srinita, I., 2016, Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan. *POLITIK*, Vol. 12, No. 2, hlm. 1897.

Sejumlah pejabat tinggi terkait kesehatan di pemerintahan pusat dan daerah terlibat sebagai tersangka. Pejabat tinggi dimaksud antara lain dua Menteri Kesehatan, dua Dirjen Kementerian Kesehatan, tujuh Anggota DPR/DPRD, tiga Kepala Daerah, 31 Kepala Dinas Kesehatan, 14 Direktur Rumah Sakit, dan 5 Kepala Puskesmas.⁶⁷

2. Dampak Terhadap Akses Pendidikan

Korupsi berdampak secara langsung maupun secara sistemik terhadap akses pendidikan di Indonesia. Analisis dampaknya adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya Anggaran Pendidikan yang Efektif

Korupsi telah merusak sektor pendidikan dengan menyebabkan pengurangan anggaran pendidikan yang seharusnya mencukupi. Dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sekolah, pengadaan fasilitas, dan peningkatan kualitas pengajaran justru bocor untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, banyak sekolah rusak, fasilitas tidak memadai, dan kualitas pembelajaran menurun.

Pada tahun 2023, aparat penegak hukum mencatat terjadi 59 kasus korupsi di sektor pendidikan yang melibatkan 130 tersangka, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp 187 miliar, total suap-menyuap Rp 65,9 juta, dan pungutan liar (pungli) mencapai Rp 788,4 juta.⁶⁸

⁶⁷ Ibid, hlm. 1897

⁶⁸ Permana, S., & Setiawan, M., 2024, Corruption in the education sector in Indonesia: Reality, causes, and solutions. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 10, No. 2, hlm. 253.

b. Meningkatnya Biaya Pendidikan bagi Orang Tua

Praktik pungutan liar dan suap di sekolah membebani orang tua, terutama dari keluarga miskin. Hal ini membuat banyak orang tua yang tertekan karena tidak mampu membayar biaya tambahan yang seharusnya tidak ada.

Diantara bentuk kegiatan yang rawan pungli di sekolah berdasarkan kasus pungli yang ditangani satgas saber pungli, aparat penegak hukum, inspektorat daerah, dan dinas pendidikan adalah pungli di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Padahal pada proses PPDB terdapat larangan sekolah menarik pungutan kepada calon peserta didik. Larangan ini diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang PPDB.⁶⁹

c. Meningkatnya Ketimpangan Akses dan Angka Putus Sekolah

Korupsi memperburuk ketidakmerataan akses pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok terpinggirkan menjadi semakin sulit mengakses pendidikan berkualitas, sementara yang mampu membayar suap atau pungutan ilegal mendapat perlakuan istimewa.

Infrastruktur yang buruk, biaya pendidikan yang tinggi akibat korupsi, dan minimnya bantuan pendidikan menyebabkan banyak anak, terutama dari keluarga miskin memilih untuk berhenti sekolah dan memutus akses terhadap dunia pendidikan.

⁶⁹ Sjafrina, A., Yubawa, C., Anggraeni, D., 2024, *Melawan Pungli di Sekolah*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 12.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) *cut off* 30 November 2024 yang diolah Pusdatin Kemendikdasmen jumlah siswa putus sekolah tertinggi berada di jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 38.540 (0,16%). Adapun tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 12.210 siswa (0,12%), Sekolah Menengah Atas sebanyak 6.716 siswa (0,13%), dan SMK sebanyak 9.391 siswa (0,19%).⁷⁰

d. Penurunan Kualitas Pendidikan

Dana yang seharusnya untuk gaji guru, pelatihan, dan pengembangan kurikulum sering diselewengkan. Ini menyebabkan rendahnya motivasi dan kesejahteraan guru, kurangnya materi pembelajaran, serta menurunnya standar akademik dan prestasi siswa.

Secara garis besar, sebesar 54% dari keseluruhan jumlah kasus korupsi sektor pendidikan yang berhasil teridentifikasi adalah terkait penyalahgunaan program bantuan pendidikan sekolah, sementara 46% sisanya terkategori sebagai korupsi sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sekolah yang tidak sesuai akan sangat merusak kualitas pendidikan di Indonesia.⁷¹

e. Dampak Sosial dan Ekonomi Jangka Panjang

Korupsi di sektor pendidikan berkontribusi pada meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan

⁷⁰ Pasti Liberti Mappapa, "Data Kemendikdasmen, Angka Putus Sekolah Tertinggi Terjadi di SMK", <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7822286/data-kemendikdasmen-angka-putus-sekolah-tertinggi-terjadi-di-smk> diakses tanggal 28 Mei 2025 pkl. 21.23

⁷¹ Permana, S., & Setiawan, M., *Op Cit.*, hal. 253.

sosial karena generasi muda tidak mendapatkan pendidikan layak sebagai modal pembangunan. Masyarakat yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak akan menciptakan generasi yang tidak berkualitas dan suram.⁷²

Bahkan pada 2024, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mewanti-wanti bahwa korupsi yang terjadi pada sektor pendidikan sangat merusak karena berdampak pada memburuknya kualitas pendidikan, memburuknya kualitas kinerja dan tingginya angka putus sekolah, yang mana pada tahap lebih lanjut dapat menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Semua ini menandakan bahwa korupsi, khususnya di sektor pendidikan, tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran hak warga negara dan Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga berdampak domino kepada sektor lain yang justru menjadi faktor penghambat kemajuan suatu negara, baik secara sosial, hukum, ekonomi, budaya, dan lainnya.⁷³

3. Dampak Terhadap Akses Kesehatan

Korupsi di sektor kesehatan berdampak sangat serius terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Analisis dampaknya adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Finansial Negara yang Besar

Korupsi di sektor kesehatan telah merugikan negara

⁷² Ma'arip, S., Soesanto, E., Satriandaru, W., & Laksono, A. D., 2023, Pencegahan Korupsi Dan Dampak Massif Korupsi Pada Lingkungan Sekolah Menengah Atas, *Sindoro CENDEKIA PENDIDIKAN*, Vol. 2, No. 6, hlm. 6.

⁷³ Permana, S., & Setiawan, M., *Op Cit.*, hal. 250.

hingga ratusan miliar rupiah, misalnya kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan yang seringkali dibeli dengan harga mark-up atau kualitas buruk. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan menjadi hilang akibat penyalahgunaan anggaran.

ICW mendata kasus korupsi yang terjadi di sektor kesehatan dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, yaitu sejak 2010-2018, ada sebanyak 220 kasus korupsi, dengan melibatkan 538 tersangka dan rata-rata perkasus menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 3,7 Miliar atau total kerugian keuangan negara Rp. 822 Miliar. Potensi ladang korupsi di bidang kesehatan ini ada pada infrastruktur kesehatan dan upaya pencegahan penyakit dalam hal ini infrastruktur kesehatan, penggandaan alat kesehatan dan obat-obatan jadi salah satu yang rawan di korupsi.⁷⁴

b. Menurunnya Kualitas Kesehatan

Peralatan medis yang dibeli melalui proses korupsi sering tidak sesuai spesifikasi, mudah rusak, dan pelayanan purnajualnya buruk. Hal ini menyebabkan diagnosis dan pengobatan menjadi tidak akurat dan berisiko membahayakan pasien. Obat-obatan yang dibeli secara korup juga sering tidak efektif atau bahkan kadaluwarsa, mengancam keselamatan pasien.

⁷⁴ Bintang, M., 2024, Pengaruh Korupsi Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Implementasi Pancasila. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, Vol. 4, No. 1, hlm. 632.

Kualitas kesehatan di Indonesia yang buruk berdampak pada banyaknya masyarakat Indonesia yang beralih untuk berobat di luar negeri ketimbang di dalam negeri. Hal ini dikarenakan adanya faktor yang memengaruhi seperti kurangnya infrastruktur kesehatan yang memadai, biaya perawatan yang mahal, serta kurangnya kepercayaan terhadap kualitas layanan kesehatan yang tersedia di Indonesia.⁷⁵

c. Sulitnya Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas

Korupsi menyebabkan ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil yang sudah minim fasilitas dan tenaga medis. Dana yang diselewengkan mengurangi ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan, sehingga masyarakat miskin dan kelompok rentan semakin sulit mendapatkan pelayanan yang layak.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan terbarunya menunjukkan bahwa ketidakmerataan fasilitas kesehatan masih menjadi kendala di Indonesia. Meskipun banyak fasilitas kesehatan yang ada di kota-kota besar, namun akses terhadap layanan kesehatan di daerah pedesaan masih terbatas. Data BPS tahun 2020 mencatat bahwa sekitar 56,7% penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan, sedangkan sisanya tinggal di pedesaan, di mana akses terhadap fasilitas

⁷⁵ Ganesha Afnan Adipradana, “Karena Korupsi Uang Negara, Kualitas Kesehatan di Indonesia Menurun”, <https://www.kompasiana.com/ganesha65960/645cd21e4addee5986136932/karena-korupsi-uang-negara-kualitas-kesehatan-di-indonesia-menurun> diakses tanggal 28 Mei 2025 pkl. 23.25

kesehatan sering kali sulit dijangkau.⁷⁶

d. Meningkatkan Biaya Kesehatan

Korupsi menyebabkan pembengkakan biaya pengadaan dan operasional kesehatan, sehingga anggaran yang tersedia tidak digunakan secara efisien. Hal ini berdampak pada pembatasan layanan dan peningkatan biaya bagi pasien.

Di tahun 2024, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sektor kesehatan dengan proyeksi kenaikan biaya medis sebesar 13%. Berdasarkan laporan MMB *Health Trends 2024*, biaya perawatan kesehatan di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring waktu. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor seperti inflasi dan juga korupsi.⁷⁷

e. Mengancam Nyawa Masyarakat

Dampak paling serius dari korupsi di sektor kesehatan adalah ancaman terhadap keselamatan dan nyawa pasien. Peralatan yang tidak memadai dan obat yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahan medis, keterlambatan penanganan, dan kematian yang seharusnya bisa dicegah.

Menurut catatan ICW, korupsi jadi biang keladi buruknya pelayanan kesehatan, dua masalah utama adalah peralatan yang tidak memadai dan kekurangan obat. Dampak dari korupsi bidang kesehatan adalah secara langsung

⁷⁶ Nabhan Ahmad, “Ketidakmerataan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Indonesia”, <https://www.kompasiana.com/nabhan2104/64f055574addee637b69e5e2/ketidakmerataan-fasilitas-kesehatan-dan-tenaga-kesehatan-di-indonesia> diakses tanggal 28 Mei 2025 pkl. 23.49

⁷⁷ “Kenaikan Biaya Medis di Indonesia pada Tahun 2024: Tantangan dan Solusi”, <https://liveaman.com/id/blog/kenaikan-biaya-medis-di-indonesia-2024> diakses tanggal 29 Mei 2025 pkl. 00.08

mengancam nyawa masyarakat. ICW mencatat, pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk, pelayanan purnajualnya juga jelek, serta tidak presisi. Begitu juga dengan obat yang pembeliannya mengandung unsur korupsi, pasti keampuannya dipertanyakan.⁷⁸



⁷⁸ Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kajian dampak korupsi terhadap pemenuhan hak atas akses terhadap pendidikan dan kesehatan di Indonesia, maka terdapat suatu kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, meskipun upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui berbagai regulasi dan lembaga khusus. Implementasi regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi juga menghadapi tantangan yang sangat kompleks meskipun telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan internal memperarah dampak korupsi disegala sektor.
2. Korupsi merupakan hambatan utama terhadap pemenuhan hak dasar dan juga bentuk pelanggaran terhadap hak atas akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang dijamin dalam konstitusi. Praktek korupsi menyebabkan tidak meratanya distribusi fasilitas dan layanan publik serta mengurangi anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Terjadinya penggelapan dana pendidikan menyebabkan kualitas pendidikan menurun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memiliki saran

sebagaimana berikut :

1. Peningkatan peran lembaga pengawas dan penegak hukum dengan cara Memperkuat independensi KPK, BPK, dan lembaga pengawas internal khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dilakukan juga pendidikan anti korupsi sejak dini dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan formal. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga diperlukan dengan cara mendorong masyarakat sipil, media, dan LSM untuk terlibat aktif dalam pemantauan penggunaan anggaran publik. Penindakan yang tegas terhadap tindak pidana korupsi juga diperlukan agar menjadi efek jera dan meminimalisir terjadinya korupsi.
2. Pemerintah melakukan upaya perlindungan terhadap hak publik dengan cara menjamin akses pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan HAM yang tidak dapat dikompromikan. Melalui pengawasan yang ketat terhadap keberlangsungan sistem pendidikan dan kesehatan meliputi penggunaan anggaran yang sesuai dan transparan dan praktik pelayanan yang layak dapat menjadi kunci perbaikan dari dampak korupsi pada pemenuhan hak akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Eko Riyadi, dkk, 2019, *Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tawaran Perspektif*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Jakarta.
- EY Kanter dan SR Sianturi, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.
- Johan, Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Nandar Maju, Bamdung.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teol & Metodologi penelitian hukum normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti, 2013, *Pendidikan anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kemendikbud, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Sjafrina, A., Yubawa, C., Anggraeni, D., 2024, *Melawan Pungli di Sekolah*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta

Soerjono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

-----, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Aiman, R., 2024, Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 3, No. 1

Bintang, M., 2024, Pengaruh Korupsi Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Implementasi Pancasila. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, Vol. 4, No. 1

Gunawan, H., 2019, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 2

Hananti, N. P., Pratama, R. A., & Sidabutar, T. R. A., 2021, Analisis efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 5

Japar, M., Semendawai, A. H., & Fahrudin, M., 2024, Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 1

Ma'arip, S., Soesanto, E., Satriandaru, W., & Laksono, A. D., 2023, Pencegahan Korupsi Dan Dampak Massif Korupsi Pada Lingkungan Sekolah Menengah Atas, *Sindoro CENDEKIA PENDIDIKAN*, Vol. 2, No. 6

- Midia, F. G., 2021, Urgensi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dimasa Lampau Perspektif Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1
- Permana, S., & Setiawan, M., 2024, Corruption in the education sector in Indonesia: Reality, causes, and solutions. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 10, No. 2
- Pradaya, dkk, 2023, Analisis Perubahan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Berbagai Macam Aspek (Studi Uu No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Uu No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Uu Tindak Pidana Korupsi), *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 3, No. 1
- Putri, D., 2021, Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Vol. 5, No. 2
- Siregar, M. G. A. H., Sitohang, A. P. M., Hayati, M. A., & Farisi, R., 2024, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dilema antara Penegakan Hukum dan Kepentingan Politik. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 11, No. 2
- Srinita, I., 2016, Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan. *POLITIK*, Vol. 12, No. 2
- Sujatmoko, E., 2010, Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. *Jurnal konstitusi*, Vol. 7, No. 1

D. Lain-lain

- Ferro Alano, S.H., “Definisi, Dampak, dan Upaya Pemberantasan Korupsi Berdasarkan UU Tipikor”, <https://siplawfirm.id/upaya-pemberantasan-korupsi/?lang=id>
- Ganesha Afnan Adipradana, “Karena Korupsi Uang Negara, Kualitas Kesehatan di Indonesia Menurun”,

<https://www.kompasiana.com/ganesha65960/645cd21e4addee5986136932/karena-korupsi-uang-negara-kualitas-kesehatan-di-indonesia-menurun>

“Jenis-Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia”,
<https://kumparan.com/berita-update/jenis-jenis-fasilitas-pelayanan-kesehatan-di-indonesia-21EoPU6Sryt/full>

“Kenaikan Biaya Medis di Indonesia pada Tahun 2024: Tantangan dan Solusi”,
<https://liveaman.com/id/blog/kenaikan-biaya-medis-di-indonesia-2024>

Kukuh Galang Waluyo, “Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya”, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>

“Lawan Korupsi, Ini Isi Perpres Kortas Tipikor di Indonesia”,
<https://mediahub.polri.go.id/audio/detail/95578-lawan-korupsi-ini-isi-perpres-kortas-tipikor-di-indonesia>

Manertiur Meilina Lubis, S.H., M.H., “Perbedaan Wewenang KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Kasus Korupsi”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wewenang-kpk--kepolisian--dan-kejaksaan-dalam-kasus-korupsi-lt4cc69e823d092/>

-----, “Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-korupsi-lt50269adb024b6/>

Melalusa Susthira Khalida, “Anggota DPR komparasikan kerugian negara akibat korupsi dan efisiensi”,
<https://www.antaranews.com/berita/4679885/anggota-dpr-komparasikan-kerugian-negara-akibat-korupsi-dan-efisiensi>

“Mengenal Lembaga Pemberantas Korupsi di Indonesia”, Alya Putri Abi,
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/724600/mengenal-lembaga-pemberantas-korupsi-di-indonesia>

Nabhan Ahmad, “Ketidakmerataan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Indonesia”,
<https://www.kompasiana.com/nabhan2104/64f055574addee637b69e5e2/ketidakmerataan-fasilitas-kesehatan-dan-tenaga-kesehatan-di-indonesia>

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., “Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hak-asasi-manusia-dan-hak-warga-negara-lt6290a66705bc0/>

Pasti Liberti Mappapa, “Data Kemendikdasmen, Angka Putus Sekolah Tertinggi Terjadi di SMK”, <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7822286/data-kemendikdasmen-angka-putus-sekolah-tertinggi-terjadi-di-smk>

“Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah ...”,
<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi”,
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>

-----, “Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini”,
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>

-----, “Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

Suci Mawaddah Warahmah, S.Sos, “Apa Itu HAM? Memahami Hak Asasi

Manusia dan Penerapannya dalam Kasus-Kasus di Kehidupan

Nyata”, [https://www.pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/apa-itu-](https://www.pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/apa-itu-ham-memahami-hak-asasi-manusia-dan-penerapannya-dalam-kasuskasus-di-kehidupan-nyata#:~:text=Hak%20asasi%20manusia%20(HAM)%20mencakup,untuk%20mendapatkan%20pengadilan%20yang%20adil)

[ham-memahami-hak-asasi-manusia-dan-penerapannya-dalam-](https://www.pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/apa-itu-ham-memahami-hak-asasi-manusia-dan-penerapannya-dalam-kasuskasus-di-kehidupan-nyata#:~:text=Hak%20asasi%20manusia%20(HAM)%20mencakup,untuk%20mendapatkan%20pengadilan%20yang%20adil)

[kasuskasus-di-kehidupan-](https://www.pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/apa-itu-ham-memahami-hak-asasi-manusia-dan-penerapannya-dalam-kasuskasus-di-kehidupan-nyata#:~:text=Hak%20asasi%20manusia%20(HAM)%20mencakup,untuk%20mendapatkan%20pengadilan%20yang%20adil)

[nyata#:~:text=Hak%20asasi%20manusia%20\(HAM\)%20mencaku](https://www.pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/apa-itu-ham-memahami-hak-asasi-manusia-dan-penerapannya-dalam-kasuskasus-di-kehidupan-nyata#:~:text=Hak%20asasi%20manusia%20(HAM)%20mencakup,untuk%20mendapatkan%20pengadilan%20yang%20adil)

[p,untuk%20mendapatkan%20pengadilan%20yang%20adil](https://www.pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/apa-itu-ham-memahami-hak-asasi-manusia-dan-penerapannya-dalam-kasuskasus-di-kehidupan-nyata#:~:text=Hak%20asasi%20manusia%20(HAM)%20mencakup,untuk%20mendapatkan%20pengadilan%20yang%20adil)

“Tantangan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia”,

<https://siplawfirm.id/penegakan-hukum/?lang=id>

“Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya”,

[https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-](https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/)

[jenisnya/](https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/)

Titin Supriatin, “Eks Wali Kota Semarang dan Suaminya Didakwa Terima

Gratifikasi Rp2 Miliar”, [https://www.merdeka.com/peristiwa/eks-](https://www.merdeka.com/peristiwa/eks-wali-kota-semarang-dan-suaminya-didakwa-terima-gratifikasi-rp2-miliar-381430-mvk.html)

[wali-kota-semarang-dan-suaminya-didakwa-terima-gratifikasi-](https://www.merdeka.com/peristiwa/eks-wali-kota-semarang-dan-suaminya-didakwa-terima-gratifikasi-rp2-miliar-381430-mvk.html)

[rp2-miliar-381430-mvk.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/eks-wali-kota-semarang-dan-suaminya-didakwa-terima-gratifikasi-rp2-miliar-381430-mvk.html)

“Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022”, [https://antikorupsi.org/id/tren-](https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022)

[penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022](https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022)

Universitas  Muslim

Indonesia,

<https://kalam.umi.ac.id/course/info.php?id=17026>